

Pelindungan Hukum dalam Eksekusi Kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan

Sentot Iman Setiaji^{1*}, Iran Sahril², Yudha Cahya Kumala³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: sentotadjie@gmail.com¹, 2024010461062@pascajayabaya.ac.id², sentot.iman@bumitama.com³

*Penulis Korespondensi: sentotadjie@gmail.com

Abstract. *The Employee Vehicle Ownership Program is an internal company policy that provides vehicle financing facilities through an installment mechanism. In practice, vehicles under this program are not bound by fiduciary security as regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. This study examines the legal consequences of vehicle repossession without fiduciary security and the legal protection afforded to employees from civil and security law perspectives. The theories used are the Theory of Legal Consequences according to R. Soeroso, the Theory of Legal Protection according to Sudikno Mertokusumo, and the Theory of Security Law according to Salim HS. This study employs a Normative Juridical method supported by interviews, using a Statutory Approach. Legal materials were collected by identifying and inventorying legislation, books, journals, and other legal sources and analyzed through grammatical and systematic interpretation. The findings show that repossession without valid fiduciary security has no executorial basis, making the company a concurrent creditor under Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code. Unilateral repossession without a fiduciary certificate or court ruling contradicts fair legal process and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.*

Keywords: *Employee Protection; Execution; Fiduciary Security; Legal Protection; Normative Juridical.*

Abstrak. Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan merupakan kebijakan internal perusahaan yang bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan melalui mekanisme cicilan. Dalam praktiknya, kendaraan yang menjadi objek program tersebut tidak diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini mengkaji akibat hukum penarikan kendaraan tanpa jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi karyawan dalam perspektif hukum perdata dan hukum jaminan. Teori yang digunakan adalah teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso, teori Pelindungan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dan teori Hukum Jaminan menurut Salim HS. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang didukung wawancara dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya, kemudian dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan tanpa pengikatan jaminan fidusia yang sah tidak memiliki dasar eksekutorial, sehingga perusahaan berkedudukan sebagai kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Penarikan sepihak tanpa sertifikat fidusia atau putusan pengadilan bertentangan dengan proses hukum yang adil dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Pelindungan Hukum; Pelindungan Karyawan; Yuridis Normatif.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hubungan industrial global menunjukkan bahwa program kepemilikan kendaraan bagi karyawan (*Car Ownership Program* atau COP) telah berevolusi dari sekadar fasilitas kesejahteraan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan retensi tenaga kerja. Transformasi tersebut menempatkan kendaraan sebagai aset yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial karena keberadaannya berkaitan erat dengan keberlangsungan pekerjaan dan stabilitas kehidupan pekerja. Di berbagai yurisdiksi, pengaturan mengenai pembiayaan kendaraan semakin menekankan keseimbangan

antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan terhadap debitur melalui mekanisme jaminan kebendaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dalam Indonesia, dinamika tersebut memperoleh dimensi yang lebih kompleks setelah perubahan paradigma eksekusi jaminan fidusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang secara fundamental mengubah konstruksi pelaksanaan *parate executie* sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Bouzen & Ashibly, 2021; Nabila, 2022; Dewi, 2024).

Perubahan rezim hukum tersebut telah mendorong berkembangnya kajian mengenai perlindungan debitur, kepastian hukum, dan pembatasan kewenangan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berhasil memperkuat perlindungan hak-hak debitur melalui pembatasan pelaksanaan eksekusi sepihak serta penegasan pentingnya kesepakatan mengenai wanprestasi atau mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan apabila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak (Syafriada & Hartati, 2020; Supianto & Rumawi, 2022; Janwarin et al., 2023). Penelitian lain juga menekankan bahwa perubahan tersebut menciptakan konfigurasi baru dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur sehingga diperlukan penyesuaian terhadap klausula perjanjian, mekanisme pembebanan jaminan fidusia, serta implementasi prinsip kepastian hukum dalam praktik pembiayaan (Karelina et al., 2022; Nainggolan et al., 2023). Literatur yang berkembang telah berhasil menggeser orientasi pembahasan dari dominasi kepentingan kreditur menuju perlindungan yang lebih proporsional terhadap hak-hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi.

Perkembangan literatur tersebut masih menyisakan celah konseptual dan empiris yang signifikan karena sebagian besar penelitian memosisikan hubungan hukum hanya sebagai hubungan pembiayaan antara kreditur dan debitur tanpa mempertimbangkan adanya relasi ketenagakerjaan yang melekat pada para pihak. Kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan, ataupun praktik *debt collector*, sedangkan karakteristik karyawan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pekerja sekaligus debitur dalam program kepemilikan kendaraan perusahaan, belum dianalisis secara komprehensif (Yani, 2020; Ramanda et al., 2021; Saffanah & Ramadhani, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan *legal gap* karena pelaksanaan eksekusi kendaraan dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan tidak selalu didasarkan pada adanya jaminan fidusia yang lahir melalui akta notaris dan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, melainkan sering kali hanya bertumpu pada klausula

perjanjian internal perusahaan. Belum terdapat konstruksi hukum yang secara khusus menjelaskan akibat hukum, batas kewenangan perusahaan, maupun bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan ketika kendaraan ditarik setelah hubungan kerja berakhir akibat pengunduran diri ataupun pemutusan hubungan kerja.

Kesenjangan tersebut memiliki urgensi akademik maupun praktis yang tinggi mengingat praktik Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan semakin banyak diterapkan sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan perusahaan di Indonesia. Dalam praktik, kendaraan yang digunakan sebagai fasilitas kerja sering kali diperlakukan sebagai objek jaminan meskipun tidak dibebani jaminan fidusia yang sah, sehingga tindakan penarikan kendaraan dilakukan secara sepihak berdasarkan penafsiran perusahaan mengenai wanprestasi tanpa memperhatikan asas keseimbangan, itikad baik, maupun perlindungan terhadap hak milik karyawan (Prasnowo & Badriyah, 2019; Sinaga, 2018; Asshiddiqie, 2021). Situasi tersebut semakin memperlihatkan pentingnya menilai kembali hubungan antara hukum perjanjian, hukum jaminan kebendaan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum kenotariatan dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Dari praktik kenotariatan, tidak digunakannya akta autentik dan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status objek kendaraan, mekanisme eksekusi, serta perlindungan hak-hak para pihak sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar pembentukan akta autentik (Akbar, 2021; Ulfa & Wisnaeni, 2025).

Posisi penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak menempatkan sengketa eksekusi kendaraan semata-mata sebagai persoalan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, melainkan sebagai permasalahan multidimensional yang mempertemukan rezim hukum perjanjian, hukum jaminan fidusia, hukum ketenagakerjaan, dan hukum kenotariatan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa status karyawan sebagai pekerja sekaligus debitur melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan hubungan pembiayaan konvensional, terutama ketika perusahaan melakukan eksekusi kendaraan berdasarkan perjanjian Program Kepemilikan Kendaraan yang tidak melekatkan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan perspektif teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, asas keseimbangan, dan asas itikad baik untuk mengevaluasi legalitas tindakan eksekusi serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Secara empiris, penelitian ini didasarkan pada praktik yang berkembang di lingkungan perusahaan melalui wawancara terhadap karyawan yang pernah menjadi peserta Program Kepemilikan Kendaraan dan mengalami penghentian hubungan kerja sebelum seluruh kewajiban pembiayaan kendaraan diselesaikan. Temuan awal menunjukkan adanya praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan meskipun kendaraan tersebut tidak dibebani jaminan fidusia yang lahir melalui akta notaris maupun didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga dasar hukum pelaksanaan eksekusi menjadi dipertanyakan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*, yaitu ketika norma hukum mensyaratkan adanya mekanisme pembebanan hak jaminan tertentu, sedangkan praktik perusahaan lebih mengandalkan klausula baku dalam perjanjian internal sebagai dasar melakukan penarikan kendaraan. Fenomena tersebut sekaligus mempertegas pentingnya mengkaji akibat hukum dari tindakan eksekusi tersebut beserta bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada karyawan sebagai pihak yang secara ekonomi maupun yuridis berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan perusahaan (Sindra, 2020; Yunardi, 2023; Alifiya & Reykasari, 2025; Siregar, 2025).

Dari pengembangan ilmu kenotariatan, penelitian ini juga memiliki relevansi yang kuat karena mengaitkan fungsi akta autentik dan pendaftaran jaminan fidusia sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum pembiayaan kendaraan. Diskursus mengenai peran notaris lebih banyak diarahkan pada aspek formal pembentukan akta jaminan fidusia, sedangkan implikasinya terhadap perlindungan hukum karyawan dalam Program Kepemilikan Kendaraan masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya memperluas cakupan kajian kenotariatan dengan menjelaskan konsekuensi hukum ketika suatu hubungan pembiayaan kendaraan dilaksanakan tanpa mekanisme pembebanan jaminan fidusia yang sah, sekaligus mengevaluasi batas kewenangan perusahaan dalam melakukan tindakan eksekusi terhadap kendaraan yang masih menjadi objek perjanjian. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin mengenai hubungan antara hukum jaminan kebendaan, hukum kontrak, hukum ketenagakerjaan, dan praktik kenotariatan sehingga tercipta konstruksi perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu mengenai akibat hukum atas pelaksanaan eksekusi kendaraan terhadap karyawan yang mengundurkan diri dalam Program Kepemilikan Kendaraan serta

mengenai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi kendaraan yang tidak didasarkan pada pembebanan jaminan fidusia yang sah sekaligus merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi teoretis berupa pengembangan konstruksi hukum mengenai hubungan antara hukum jaminan fidusia, hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, dan hukum kenotariatan dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris hasil wawancara sehingga mampu menghasilkan analisis hukum yang lebih kontekstual terhadap praktik eksekusi kendaraan dalam hubungan kerja.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berpijak pada gagasan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak, kepastian, dan keadilan bagi setiap subjek hukum yang berada dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks hubungan kontraktual, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, tetapi juga kepada pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan hak maupun kewajiban. Ramanda et al. (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam hubungan yang menggunakan jaminan fidusia merupakan manifestasi prinsip keadilan yang mengharuskan pelaksanaan hak kreditur tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Sejalan dengan pandangan tersebut, Yani (2020) serta Saffanah dan Ramadhani (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 semakin menekankan penghormatan terhadap hak-hak debitur melalui pembatasan tindakan eksekusi sepihak sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hak milik debitur.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilaksanakan berdasarkan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh seluruh subjek hukum. Penerapan prinsip tersebut menjadi sangat penting

dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia karena kewenangan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi, termasuk adanya pembebanan jaminan fidusia melalui akta autentik dan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sindra (2020) menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapannya oleh para pihak maupun aparat penegak hukum. Pendapat tersebut diperkuat oleh Nabila (2022), Dewi (2024), dan Nainggolan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah paradigma kepastian hukum dalam pelaksanaan *parate executie*, sehingga setiap tindakan eksekusi harus tetap memperhatikan perlindungan hak konstitusional debitur.

Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur tanpa mengalihkan penguasaan fisik benda kepada penerima jaminan. Keberadaan sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar lahirnya kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan *parate executie* apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bouzen dan Ashibly (2021) menjelaskan bahwa perubahan interpretasi terhadap mekanisme eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak dan menempatkan kesepakatan mengenai wanprestasi sebagai syarat penting dalam penggunaan titel eksekutorial. Pandangan tersebut diperkuat oleh Janwarin et al. (2023), Karelina et al. (2022), Yunardi (2023), serta Alifiya dan Reykasari (2025) yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tanpa sertifikat jaminan fidusia maupun tanpa memenuhi prosedur hukum yang ditentukan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak debitur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data empiris berupa hasil wawancara sebagai data penunjang. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi kendaraan dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan, khususnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia, hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, dan praktik kenotariatan. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach* untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, *case*

approach untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta konkret yang terjadi dalam praktik, *analytical approach* untuk menganalisis makna normatif dari ketentuan hukum beserta implementasinya, serta *conceptual approach* untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin, asas, dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh wawancara terhadap responden yang pernah mengikuti Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan eksekusi kendaraan dalam praktik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan, diseleksi, dan disusun secara sistematis agar membentuk konstruksi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yang meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna bahasa dalam norma hukum serta penafsiran sistematis untuk menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan keseluruhan sistem hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dalam Eksekusi Kendaraan Pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan

Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan (Car Ownership Program/COP) merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian antara perusahaan dan karyawan, di mana perusahaan menyediakan kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pemotongan penghasilan (payroll deduction). Karakteristik

hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa COP tidak dapat dipandang sebagai hubungan pinjam pakai biasa, melainkan sebagai bentuk perjanjian utang-piutang yang dikombinasikan dengan mekanisme penguasaan benda bergerak. Kendaraan berada dalam penguasaan fisik karyawan sejak awal, sedangkan kepemilikan administratif tetap berada pada perusahaan hingga seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Struktur demikian menimbulkan konsekuensi bahwa perlindungan hukum terhadap perusahaan seharusnya diwujudkan melalui pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Peranan notaris dalam pembentukan akta fidusia menjadi instrumen utama untuk melahirkan hak kebendaan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hubungan para pihak (Akbar, 2021; Ulfa & Wisnaeni, 2025). Tanpa adanya pengikatan tersebut, hubungan hukum para pihak hanya bertumpu pada perjanjian di bawah tangan sehingga tidak menghasilkan titel eksekutorial yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi.

Hasil wawancara dengan responden pada tiga perusahaan menunjukkan bahwa praktik COP dilaksanakan melalui perjanjian utang yang disertai pemotongan gaji setiap bulan, sedangkan BPKB tetap berada dalam penguasaan perusahaan dan kendaraan didaftarkan atas nama perusahaan. Responden juga menerangkan bahwa ketika karyawan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan, perusahaan menarik kembali kendaraan tanpa mengembalikan angsuran yang telah dibayarkan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan mendasarkan kewenangan penarikan pada klausula internal perusahaan, bukan pada mekanisme jaminan fidusia yang memenuhi ketentuan hukum positif. Padahal, asas keseimbangan dalam perjanjian menghendaki agar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara proporsional sehingga tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih dominan (Prasnowo & Badriyah, 2019). Pelaksanaan kontrak juga harus senantiasa didasarkan pada asas itikad baik agar penggunaan klausula baku tidak berkembang menjadi instrumen yang menghilangkan perlindungan hukum bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah (Sinaga, 2018).

Keadaan tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mekanisme pembatalan perjanjian akibat wanprestasi. Pengunduran diri karyawan maupun keterlambatan pembayaran tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Wanprestasi tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, sedangkan pembatalan perjanjian merupakan upaya hukum yang pada prinsipnya harus memperoleh penilaian yudisial agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika objek yang disengketakan merupakan benda bergerak yang telah berada dalam penguasaan sah debitur berdasarkan hubungan kontraktual. Kajian mengenai wanprestasi dalam hubungan utang tanpa jaminan juga menegaskan bahwa kreditur hanya memiliki hak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti kerugian sesuai prosedur hukum, bukan melakukan penguasaan kembali objek secara paksa (Siregar, 2025). Perlindungan terhadap debitur dalam hubungan pembiayaan juga menghendaki adanya *due process of law* agar penyelesaian sengketa tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri (Yani, 2020).

Analisis terhadap hasil wawancara bahkan memperlihatkan bahwa tidak satu pun responden mengetahui adanya akta jaminan fidusia maupun proses pendaftaran fidusia terhadap kendaraan yang menjadi objek COP. Seluruh responden hanya memahami adanya surat perjanjian kepemilikan kendaraan, kuasa pemotongan gaji, dan penguasaan BPKB oleh perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata karena tidak memiliki hak jaminan kebendaan yang bersifat preferen. Kedudukan sebagai kreditur konkuren mengakibatkan perusahaan tetap mempunyai hak menagih utang, tetapi tidak memperoleh hak mengikuti benda (*droit de suite*) maupun hak untuk mendahului kreditur lain sebagaimana dimiliki penerima fidusia. Perlindungan hukum terhadap kreditur tanpa jaminan khusus memang tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan melalui mekanisme gugatan dan pembuktian di hadapan pengadilan (Usmaina & Apriani, 2022). Kedudukan tersebut berbeda secara mendasar dengan kreditur penerima fidusia yang memperoleh hak preferen setelah jaminan didaftarkan sesuai ketentuan undang-undang.

Tabel 1. Analisis Yuridis Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan Tanpa Jaminan Fidusia.

Aspek	Temuan Penelitian	Akibat Hukum
Bentuk hubungan hukum	Perjanjian utang-piutang melalui COP	Menimbulkan hubungan perdata biasa
Pengikatan fidusia	Tidak dibuat akta notaris dan tidak didaftarkan	Tidak lahir hak kebendaan maupun titel eksekutorial
Kedudukan perusahaan	Menguasai BPKB dan kendaraan terdaftar atas nama perusahaan	Berkedudukan sebagai kreditur konkuren
Mekanisme penarikan kendaraan	Dilakukan berdasarkan klausula internal perusahaan	Tidak dapat dikualifikasikan sebagai <i>parate eksekusi</i>
Upaya hukum yang seharusnya	Gugatan wanprestasi atau penyelesaian melalui pengadilan	Menjamin <i>due process of law</i> dan perlindungan hak para pihak

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta penegasannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 semakin mempertegas bahwa kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia tidak lagi dapat dimaknai

sebagai kewenangan absolut bagi kreditur untuk melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak. Penentuan wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui mekanisme peradilan apabila debitur menolak mengakui adanya cidera janji dan tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Perubahan paradigma tersebut merupakan bentuk penguatan prinsip *due process of law* sekaligus perlindungan terhadap hak konstitusional debitur atas kepastian hukum yang adil (Asshiddiqie, 2021). Kajian yang dilakukan Nabila (2022), Karelina et al. (2022), Janwarin et al. (2023), Dewi (2024), Nainggolan et al. (2023), Saffanah dan Ramadhani (2024), serta Sipayung (2025) menunjukkan bahwa setelah kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pelaksanaan *parate eksekusi* harus ditafsirkan secara lebih terbatas sehingga tidak lagi memberikan ruang bagi tindakan pemaksaan sepihak oleh kreditur. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan, sebab penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum para pihak bahkan tidak dilengkapi dengan akta maupun sertifikat jaminan fidusia. Konsekuensinya, perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim adanya kewenangan eksekutorial sebagaimana dimiliki penerima fidusia yang sah.

Posisi hukum perusahaan dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan tanpa pengikatan fidusia pada akhirnya kembali tunduk pada rezim hukum perikatan biasa. Hubungan hukum tersebut hanya melahirkan hak tagih yang pelaksanaannya harus ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan apabila terjadi wanprestasi. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Siregar (2025) yang menjelaskan bahwa wanprestasi dalam hubungan utang-piutang tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri objek yang berada dalam penguasaan debitur. Perlindungan terhadap kreditur tetap tersedia melalui gugatan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan KUH Perdata. Dalam jaminan fidusia, keberadaan notaris dan proses pendaftaran merupakan syarat fundamental untuk melahirkan hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur (Akbar, 2021; Ulfa & Wisnaeni, 2025). Tanpa kedua tahapan tersebut, perusahaan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang wajib menghormati prosedur hukum sebelum memperoleh kembali penguasaan atas kendaraan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik perusahaan dengan perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia. Klausula baku yang memberikan kewenangan penarikan kendaraan secara sepihak sesungguhnya bertentangan dengan asas keseimbangan, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi berada pada posisi lebih lemah. Prasnowo dan Badriyah (2019) menegaskan bahwa

asas keseimbangan merupakan instrumen untuk mencegah dominasi salah satu pihak dalam penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian baku. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sinaga (2018) yang menyatakan bahwa asas itikad baik harus hadir sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan kontrak sehingga setiap tindakan yang dilakukan para pihak wajib mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Apabila perusahaan tetap melakukan penarikan kendaraan tanpa dasar titel eksekutorial yang sah, tindakan tersebut tidak hanya kehilangan legitimasi dalam perspektif hukum perdata, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kajian Alifiya dan Reykasari (2025) bahkan menunjukkan bahwa praktik penarikan objek fidusia tanpa sertifikat fidusia merupakan tindakan yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksanaan parate eksekusi sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melaksanakannya.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum eksekusi kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya pengikatan jaminan fidusia yang dibuat secara autentik dan didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hasil wawancara pada tiga perusahaan memperlihatkan pola yang sama, yaitu kendaraan hanya diikat melalui Surat Perjanjian Hutang dan penguasaan BPKB tanpa akta notaris maupun pendaftaran fidusia. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak memperoleh hak preferen maupun titel eksekutorial sehingga setiap upaya pengambilan kendaraan harus dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, bukan melalui tindakan sepihak. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh isi perjanjian, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur pembentukan hak jaminan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional (Yani, 2020; Usmaina & Apriani, 2022; Sindra, 2020; Bouzen & Ashibly, 2021; Syafrida & Hartati, 2020; Yunardi, 2023; Wirawan, 2022; Yuliantri, 2023). Pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan di masa mendatang memerlukan reformulasi pengaturan kontrak yang mengintegrasikan mekanisme pembebanan fidusia secara sah agar kepentingan perusahaan sebagai kreditur dan hak-hak karyawan sebagai debitur memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

Pelindungan Hukum dalam Eksekusi Kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan

Pelindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan (*Car Ownership Program/COP*) harus dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan.

Perspektif Soedikno Mertokusumo menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjamin kepastian sekaligus keadilan melalui pelaksanaan hak yang tidak merugikan pihak lain. Perusahaan memang memiliki kepentingan memperoleh pelunasan piutang, tetapi pelaksanaannya wajib tetap menghormati hak karyawan sebagai debitur. Prinsip keseimbangan tersebut sejalan dengan asas proporsionalitas dalam perjanjian, sehingga klausul yang memberikan dominasi berlebihan kepada salah satu pihak tidak mencerminkan hubungan kontraktual yang adil (Prasnowo & Badriyah, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama mengikuti COP, karyawan tetap menguasai kendaraan dan memenuhi kewajiban pembayaran melalui mekanisme pemotongan gaji (*payroll deduction*). Penguasaan kendaraan tersebut memperlihatkan adanya hak ekspektatif yang berkembang menuju kepemilikan penuh setelah seluruh kewajiban pembiayaan diselesaikan. Meskipun demikian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih tercatat atas nama perusahaan sehingga hubungan hukum para pihak tetap bergantung pada isi perjanjian yang disepakati. Pelaksanaan hubungan kontraktual demikian harus didasarkan pada asas *itikad baik* agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlaksana secara seimbang sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sinaga, 2018). Apabila pembiayaan tidak disertai jaminan kebendaan, penyelesaian wanprestasi tetap mengikuti mekanisme perjanjian utang-piutang biasa tanpa hak eksekusi langsung (Siregar, 2025).

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada tidak adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Perjanjian hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan tanpa keterlibatan notaris maupun pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibatnya, perusahaan tidak memperoleh hak kebendaan maupun hak preferen yang menjadi dasar pelaksanaan *parate executie*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak tetap berada dalam rezim hukum perdata biasa sehingga setiap penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum acara perdata. Peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membentuk Akta Jaminan Fidusia menjadi sangat penting karena tanpa akta tersebut tidak mungkin lahir Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial (Akbar, 2021; Usmaina & Apriani, 2022; Ulfa & Wisnaeni, 2025).

Tabel 2. Ringkasan Temuan Perlindungan Hukum dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan.

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi Hukum
Bentuk perjanjian	Perjanjian dibuat di bawah tangan	Berlaku sebagai perjanjian perdata, tetapi kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibanding akta autentik
Status kendaraan	Kendaraan dikuasai karyawan, sedangkan BPKB dan STNK masih atas nama perusahaan	Timbul hak ekspektatif karyawan, namun kepastian hukum bergantung pada isi perjanjian
Pengikatan jaminan	Tidak terdapat Akta Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia	Tidak lahir hak kebendaan dan tidak terdapat hak <i>parate executie</i>
Praktik eksekusi	Kendaraan ditarik ketika terjadi PHK atau pengunduran diri	Eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah
Bentuk perlindungan hukum	Perlindungan berasal dari hukum perdata, hukum jaminan, dan putusan Mahkamah Konstitusi	Penyelesaian sengketa harus melalui mekanisme hukum yang menjamin <i>due process of law</i>

Temuan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa akar persoalan bukan terletak pada keabsahan perjanjian COP, melainkan pada tidak dipenuhinya persyaratan pembentukan jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketiadaan akta notaris dan pendaftaran fidusia menyebabkan perusahaan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara langsung terhadap kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi baru lahir apabila seluruh syarat formil pembentukan jaminan fidusia telah dipenuhi, termasuk penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai titel eksekutorial (Sindra, 2020). Praktik penarikan kendaraan tanpa sertifikat fidusia bahkan dipandang tidak memiliki legitimasi hukum karena tidak memenuhi syarat pelaksanaan *parate executie* sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian mengenai hukum jaminan fidusia (Yani, 2020; Yunardi, 2023; Alifiya & Reykasari, 2025).

Perlindungan hukum terhadap karyawan semakin memperoleh penguatan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta putusan penegasannya yang mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur atau melalui mekanisme pengadilan apabila terjadi sengketa. Perubahan tersebut mencerminkan penguatan prinsip *due process of law* sekaligus perlindungan terhadap hak konstitusional debitur atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2021). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menggeser praktik eksekusi fidusia dari pendekatan yang semula

berorientasi pada kepentingan kreditur menuju mekanisme yang lebih berkeadilan bagi para pihak (Bouzen & Ashibly, 2021; Nabila, 2022; Dewi, 2024; Supianto & Rumawi, 2022).

Praktik penarikan kendaraan dalam Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum karena perusahaan masih mendasarkan tindakan eksekusi pada penguasaan administratif atas kendaraan. Padahal, kepemilikan administratif melalui BPKB dan STNK tidak secara otomatis melahirkan kewenangan melakukan eksekusi apabila kendaraan tersebut dimaksudkan sebagai objek jaminan pembiayaan. Kedudukan perusahaan tetap harus dibedakan antara sebagai pemilik administratif dan sebagai kreditur dalam hubungan utang piutang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta penegasannya melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menempatkan eksekusi sebagai tindakan hukum yang wajib tunduk pada prinsip *due process of law*, sehingga pelaksanaan penarikan tanpa dasar hak eksekutorial tidak lagi memperoleh legitimasi hukum (Karelina et al., 2022; Janwarin et al., 2023). Penerapan putusan tersebut dalam praktik peradilan juga memperlihatkan kecenderungan penguatan perlindungan terhadap debitur ketika prosedur eksekusi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (Nainggolan et al., 2023).

Kedudukan karyawan sebagai debitur dalam skema COP juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian tersebut. Relasi subordinatif antara perusahaan dan pekerja menyebabkan posisi tawar para pihak tidak berada pada tingkat yang sama ketika menyepakati klausul pembiayaan kendaraan. Kondisi demikian menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan. Apabila kendaraan ditarik tanpa memperhitungkan angsuran yang telah dibayarkan maupun tanpa mekanisme penyelesaian yang adil, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keperdataan bagi pekerja. Perlindungan terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur sehingga hak milik seseorang tidak dapat dikurangi melalui tindakan sepihak (Ramanda et al., 2021; Saffanah & Ramadhani, 2024; Sipayung, 2025).

Keterlibatan notaris menjadi aspek penting yang belum dioptimalkan dalam pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh responden menandatangani perjanjian di bawah tangan tanpa memperoleh penjelasan mengenai urgensi pembentukan Akta Jaminan Fidusia maupun konsekuensi hukumnya. Padahal, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan hukum kepada para pihak agar setiap klausul

yang disepakati memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Keberadaan akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus menjadi dasar lahirnya jaminan fidusia melalui proses pendaftaran sebagaimana diperintahkan undang-undang. Optimalisasi fungsi notaris dalam pembentukan hubungan hukum tersebut juga sejalan dengan peran pejabat umum dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya (Yuliantri, 2023).

Persoalan yang muncul dalam penelitian ini pada akhirnya memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara hukum perdata, hukum jaminan, dan praktik hubungan industrial di lingkungan perusahaan. Perjanjian COP memang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi pemenuhan syarat tersebut tidak secara otomatis memberikan kewenangan eksekusi terhadap kendaraan apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak perusahaan untuk memperoleh pelunasan utang tetap harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang benar dan tidak dapat digantikan oleh tindakan penguasaan sepihak terhadap objek pembiayaan. Reformulasi mekanisme eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila prosedur pembentukan maupun pelaksanaan jaminan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Wirawan, 2022).

Pelindungan hukum dalam eksekusi kendaraan pada Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan harus dibangun melalui harmonisasi antara hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum ketenagakerjaan, dan praktik kenotariatan. Perusahaan tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang, namun pelaksanaan hak tersebut wajib dilakukan melalui mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan menghormati hak-hak karyawan sebagai debitur. Pembentukan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris, pendaftaran fidusia, serta penyusunan klausul perjanjian yang seimbang merupakan instrumen preventif untuk mencegah lahirnya sengketa pada masa yang akan datang. Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan tidak hanya memberikan kepastian bagi perusahaan sebagai kreditur, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi karyawan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak dilibatkannya notaris serta tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam skema *Car Ownership Program* (COP) menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap kedudukan para pihak. Berdasarkan teori akibat hukum R. Soeroso, ketiadaan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan perusahaan kehilangan hak kebendaan (*droit de préférence*) dan titel eksekutorial atas kendaraan sehingga kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Konsekuensi tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki kewenangan melakukan penarikan kendaraan secara sepihak di luar mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan eksekusi tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia, pengakuan wanprestasi, atau putusan pengadilan berpotensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, bahkan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan dengan unsur pemaksaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan sertifikat jaminan fidusia justru memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi karyawan. Sejalan dengan teori perlindungan hukum Sudikno Mertokusumo, hukum harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan hubungan kerja sebagai dasar untuk melakukan eksekusi di luar prosedur hukum. Perlindungan tersebut semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau putusan pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi, sehingga hak-hak karyawan tetap terlindungi oleh prinsip kepastian hukum, keadilan, dan *due process of law*. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap badan hukum yang menyelenggarakan *Car Ownership Program* (COP) menyusun perjanjian dalam bentuk akta autentik melalui notaris dan mengikat objek kendaraan dengan jaminan fidusia yang didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. F. (2021). Peran notaris pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta. *Indonesian Notary*, 3(2), 2.
- Alifiya, A., & Reykasari, Y. (2025). Keabsahan penarikan sepihak obyek fidusia oleh *debt collector* tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan *parate eksekusi*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan hak milik*. Makalah Simposium Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 137–148. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>
- Dewi, P. E. T. (2024). Eksekusi jaminan fidusia: Analisis konflik norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 60–72. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>
- Janwarin, A., Zein, K., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1002–1015. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187–201. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Nabila, S. H. (2022). Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Pattimura Legal Journal*, 1, 240–247. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>
- Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam putusan pengadilan terkait eksekusi jaminan fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 365–372. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155>
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi asas keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61–75. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>
- Ramanda, I. G. R., Wiryani, M., & Mahendrawati, N. L. (2021). Legal protection of debtor in credit settlement with fiduciary guarantee. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(2), 101–106. <https://doi.org/10.22225/jhp.8.2.2021.101-106>
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1784–1800. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10707>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>
- Sindra, S. (2020). Kepastian hukum eksekusi objek jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.361>
- Sipayung, B. (2025). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(2), 155–163. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.716>
- Siregar, D. (2025). Default in unsecured debt and receivables agreement (Wanprestasi dalam perjanjian utang dan piutang tanpa jaminan). *Ganec Swara*, 19(1), 272–278. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.215>

- Supianto, S., & Rumawi, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 78–110. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>
- Ulfa, M., & Wisnaeni, F. (2025). Peran notaris dalam transaksi fidusia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. *Notarius*, 18(2), 357–373. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>
- Usmaina, S. P. N., & Apriani, R. (2022). Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. *Wajah Hukum*, 6(1), 98–107. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.731>
- Wirawan, A. (2022). Reformulasi atas lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. *Indonesian Rich Journal*, 3(2), 61–73. <https://doi.org/10.31092/irj.v3i1>
- Yani, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia. *UNES Law Review*, 2(3), 299–320. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.124>
- Yuliantri, R. (2023). Tinjauan hukum tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemalsuan akta hibah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp. *Kabillah*, 8(2), 246–264. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i2.319>
- Yunardi, N. P. (2023). Pelaksanaan *parate eksekusi* jaminan fidusia di Kota Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 300–316. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24044>